

**STUDI ANALISIS TERHADAP TAKARAN ZAKAT FITRAH  
DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**AKHMAD ALI MUKHLIS**

**12380007**

**PEMBIMBING :**

**ZUSIANA ELLY TRIANTINI, S.H.I., M.SI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

Zakat fitrah dilakukan oleh setiap muslim di Indonesia pada saat bulan Ramadhan, zakat fitrah itu sendiri adalah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Kata fitrah yang ada merujuk keadaan manusia saat baru diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah akan kembali fitrah. Dalam hal zakat fitrah kita ketahui bahwa untuk bahan pokok beras ditetapkan dengan timbangan 2,5 kg perorang. Tetapi dengan penetapan takaran zakat fitrah ini kita ketahui masih banyak perbedaan dalam hal ukuran takaran zakat fitrah di Indonesia.

Penyusun tertarik meneliti penetapan takaran zakat fitrah di Indonesia, karena penyusun melihat banyak perbedaan mengenai ukuran takaran zakat fitrah ini, sehingga penyusun ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana ketentuan takaran zakat fitrah di Indonesia, serta bagaimana ketentuan takaran zakat fitrah dalam perspektif hukum islam.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yang menggunakan literatur sebagai sumber data utama, baik data primer maupun data sekunder yang masih berkaitan dengan masalah yang dibahas yang relevan dengan penelitian ini. Dalam menganalisis data setelah data-data terkumpul dari hasil penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis terhadap data tersebut dengan menggunakan analisa kualitatif dengan cara deduktif, yaitu dari data yang terkumpul ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yaitu menyimpulkan dari cara menetapkan takaran zakat fitrah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, ukuran takaran zakat fitrah di Indonesia itu beragam mulai dari 2,5 kg sampai 3 kg. Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014, zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Kualitas beras atau makanan pokok sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Beras atau makanan pokok dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Zakat fitrah ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri. Zakat fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Akhmad Ali Mukhlis

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Akhmad Ali Mukhlis

NIM : 12380007

Judul Skripsi : **"Studi Analisis Terhadap Takaran Zakat Fitrah Di Indonesia"**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1438 H  
15 Mei 2017 M

Pembimbing,

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19820314 200912 2 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B -305/Un.02/Ds /PP.00.9/06/2017

Tugas Akhir dengan judul : STUDI ANALISIS TERHADAP TAKARAN ZAKAT FITRAH DI INDONESIA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AKHMAD ALI MUKHLIS  
Nomor Induk Mahasiswa : 12380007  
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Mei 2017  
Nilai Ujian Tugas Akhir : A/B

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang / Penguji I

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.Si.  
NIP. 19820314 200912 2 003

Penguji II

Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji III

Saifuddin, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 23 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.  
NIP. 09710430 199503 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Ali Mukhlis  
NIM : 12380007  
Jurusan : Muamalah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : **“Studi Analisis Terhadap Takaran Zakat Fitrah Di  
Skripsi Indonesia”**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1438 H  
15 Mei 2017 M

Yang Menyatakan;



Akhmad Ali Mukhlis  
NIM 12380007

MOTTO

من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع  
(رواه البخاري).

*Brang siapa keluar rumah untuk menuntut ilmu  
maka Ia dalam Jihad Fisabilillah hingga kembali.  
(HR. Bukhari).*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

SAYA PERSEMBAHKAN SKRIPSI INI KEPADA:

AYAH DAN IBU TERCINTA (ASRORI DAN KHOIRUL HIDAYAH)

YANG SELALU MENDUKUNG DAN MEDO'AKAN.

ADIK-ADIKKU TERSAYANG

(AKHMAD ZAINI, ANNIQ MATUSSHOLIKHAH, MAYA ULFA NABAWIYAH, ERLY  
RIKA WARDANI).

UNTUK SAHABAT-SAHABAT SEMUANYA

DARI PONDOK PESANTREN AL-LUQMANIYAH YOGYAKARTA, SERTA SAHABAT  
MUAMALAH ANGGKATAN 2012.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والشكر لله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله  
وعلى اله وأصحابه ومن تبعه الى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله  
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa meberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan islam akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang menyatakan dirinya sebgai guru, “ *Bu’istu Mu’alliman*” dan memang beliau adalah pendidik terbaik sepanjang zaman yang telah berhasil mendidik umatnya. Shalawat salam juga semoga tercurahkan pada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Penyusun skripsi dengan judul “Studi Analisis Terhadap Takaran Zakat Fitrah di Indonesia” disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa S1 Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun menghaturkan terimakasih kepada:



1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Bapak Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staffnya.
3. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.SI. selaku Ketua Jurusan Muamalah beserta staff Jurusan.
4. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.SI. selaku Dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.
5. Ibu Zusiana Elly Triantini, S.H.I.,M.SI. yang telah membimbing penyusun menyelesaikan studi ini. Dengan arahan, kritik dan saran yang telah diberikan dalam menjawab kegelisahan penyusun untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh staff pengajar di jurusan Muamalah. Terima kasih atas pelajaran yang diberikan selama ini.
7. Kepada semua Guru-guru penyusun, yang telah mengajarkan penyusun membaca dan menulis.
8. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah K.H. Najib Salimi (alm), K.H. Na'im Salimi beserta keluarga, yang telah menyediakan tempat berteduh dan menimba ilmu Agama di Yogyakarta.
9. Para Dewan Pengajar Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah, yang rela meluangkan waktu dan pikirannya untuk nmendidik kami.
10. Kepada Ayahanda Asrori dan Ibunda Khoirul Hidayah tercinta, yang tengah berusaha menghidupi buah kasihnya dengan berbagai cara,

bermacam usaha dan doa. Kalian telah mengajarkan arti hidup sebagai menghidupi, menghidupi dengan ilmu pengetahuan. Walau belum bisa mewujudkan harapan kalian, namun harapan itu tak akan pernah penyusun sia-siakan.


11. Adik-adikku tercinta Akhmad Zaini, Anniq Matussholikhah, Maya Ulfa Nabawiyah, Erly Rika Wardani, terimakasih atas semuanya. Baik dukungan moril maupun meteril, kalian adalah saudara sedarah yang sangat aku banggakan dan aku sayangi.
12. Sahabat-sahabat Pondok Pesantren Al-Luqmaniyah Yogyakarta, Serta sahabat-sahabat Kelas Alfiyyah Sakinah, yang senantiasa menemani dan mewarnai kehidupan selama di perantauan ini. Semoga kita semua bisa mendapat ilmu yang bermanfaat dan berkah yang berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa, serta mendapat ridho pengasuh kelak ketika akan kembali ke rumah masing-masing.
13. Teman-teman jurusan Muamalah angkatan 2012, Tanpa kalian kuliah akan terasa hambar. Terima kasih atas canda, tawa dan diskusinya serta gambaran akan masa depannya. Semoga kalian semua sukses baik di dunia maupun di akhirat.
14. Teman-teman KKN Desa Pandowan Galur Kulonprogo, terima kasih atas canda tawa dan diskusinya. Semoga kalian semua sukses baik di dunia maupun di akhirat.

15. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam tulisan ini, terima kasih atas dukungannya baik berupa dukungan moril maupun materil.

Diharapkan skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqasyah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terima kasih.

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1436 H  
15 Mei 2015 M

Penyusun,



Akhmad Ali Mukhlis  
NIM 12380007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (denagn titik di bawah)

ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

مُنْعَدَّة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

**C. Ta’ Marbūtâh di akhir kata**

1. Bila *ta’ Marbūtâh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta’ Marbūtâh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbūtâh* hidup dengan *hârakat fathâh, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

## I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>Ẓawî al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoritik .....	8
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II : DESKRIPSI UMUM TENTANG ZAKAT DALAM ISLAM BESERTA QIYASNYA</b> .....	<b>19</b>
A. Definisi dan Dasar Hukum Zakat .....	19
1. Dasar Hukum .....	22
B. Syarat Wajib Zakat dan Syarat Sahnya Zakat .....	24
1. Syarat Wajib Zakat .....	27
2. Syarat Sah Zakat .....	27



C. Macam-macam Zakat .....	28
1. Zakat Mal (Zakat Harta) .....	28
2. Zakat Nafs (Zakat Fitrah) .....	31
D. Tujuan, Hikmah dan Faedah Zakat .....	32
1. Tujuan Zakat .....	32
2. Hikmah Zakat.....	33
3. Faedah Zakat .....	33
E. Qiyas .....	36
1. Pengertian Qiyas .....	36
2. Operasional Qiyas .....	37
3. Rukun Qiyas.....	38
4. Macam-macam Qiyas.....	39
5. Contoh Qiyas.....	39
<b>BAB III: ZAKAT FITRAH DAN FENOMENA ZAKAT FITRAH DI INDONESIA</b> .....	<b>41</b>
A. Zakat fitrah Dan Sejarah Zakat Fitrah.....	41
1. Pengertian Zakat Fitrah .....	41
2. Dasar Hukum Zakat Fitrah.....	45
3. Tujuan Disyari'atkannya Zakat Fitrah .....	48
4. Syarat Wajib Zakat Fitrah dan Mustahiq zakat Fitrah .....	51
5. Sejarah dan Ukuran Zakat Fitrah .....	55
B. Fenomena Zakat Fitrah di Indonesia.....	56
1. Perkembangan Zakat Fitrah di Indonesia.....	56
2. Kadar dan Jenis Zakat Fitrah di Indonesia .....	57
3. Penetapan Takaran Zakat Fitrah di Indonesia.....	58

<b>BAB IV : ANALISIS ISTINBAT HUKUM TAKARAN ZAKAT FITRAH DI INDONESIA .....</b>	<b>61</b>
A. Analisis Ketentuan Takaran Zakat Fitrah di Indonesia.....	61
B. Ketentuan Takaran Zakat Fitrah dalam Hukum Islam .....	67
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Zakat fitrah dilakukan oleh setiap muslim di Indonesia pada saat bulan Ramadan, zakat fitrah itu sendiri adalah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Kata fitrah yang ada merujuk keadaan manusia saat baru diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah akan kembali fitrah.<sup>1</sup>

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, zakat merupakan suatu ibadah yang paling penting. kerap kali dalam Al-Qur'an, Allah menerangkan zakat beriringan dengan menerangkan sembahyang. Pada delapan puluh dua tempat Allah menyebut zakat beriringan dengan urusan shalat ini menunjukkan bahwa zakat dan shalat mempunyai hubungan yang rapat sekali dalam hal keutamaannya shalat dipandang seutama-utama ibadah badaniyah zakat dipandang seutama-utama ibadah maliyah.

Kewajiban membayar zakat diperuntukkan bagi umat islam laki-laki dan perempuan yang merdeka serta orang yang memiliki nisab yang merupakan batas kewajiban dalam zakat mal. Dalam zakat mal, harta menjadi faktor utama dikenakannya zakat. Adapun menurut ulama mazhab, jenis harta

---

<sup>1</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Zakat\\_Fitrah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Zakat_Fitrah), akses tanggal 07 september 2016 jam 12.00

benda yang wajib dikenakan zakat adalah binatang ternak, biji-bijian, buah-buahan, uang (dirham atau perak) dan barang tambang.

Mengenai zakat fitrah yang berhubungan dengan bulan Ramadhan dan Idul Fitri, seluruh umat muslim melaksanakan kewajiban ibadah puasa serta berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat badan, kewajiban zakatnya diperuntukkan bagi semua umat Islam dari anak kecil sampai dewasa. Orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah padahal ia itu mampu, maka dia dianggap sebagai orang yang menyimpang dari ketentuan syara'. Zakat fitrah tidak ditentukan pada nisab melainkan pada kecukupan muzakki, artinya orang yang benar-benar tidak memiliki kebutuhan pokok hidupnya maka tidak wajib membayar zakat fitrah, bahkan orang tersebut menjadi mustahiqqnya, akan tetapi apabila ia memiliki sedikit dari kebutuhan pokok, maka orang tersebut mengeluarkannya dan Dia mendapatkan bagian dari zakat fitrah yang telah dikeluarkan, karena tergolong orang yang berhak menerima zakat.

Beriman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki merupakan wujud dari sifat manusia yang saling membutuhkan dan saling membantu antara sesamanya serta saling mendukung dalam segala hal. Oleh karena itu, zakat yang merupakan hak mustahiqq berfungsi untuk menolong, membantu dan membuna mereka, terutama fakir dan miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera,

sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, serta terhindar dari kekufuran sekaligus menghilangkan sifat iri dan dengki yang mungkin timbul dari kalangan mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.<sup>2</sup>

Zakat menurut lughah (bahasa), berarti nama' sama dengan kesuburan, taharah sama dengan kesucian, barakah sama dengan keberkatan dan berarti juga tazkiyah tathhief sama dengan mensucikan. Syara' memakai kalimat dengan kedua pengertian ini.

Pertama, dinamakan pengeluaran harta ini dengan zakat adalah karena zakat itu merupakan suatu sebab yang diharapkan akan mendatangkan kesuburan atau menyuburkan pahala. Karenanya dinamakanlah harta yang dikeluarkan itu dengan zakat.

Kedua, dinamakan harta yang dikeluarkan itu dengan zakat, adalah zakat itu merupakan suatu kenyataan dan kesucian jiwa dari kekikiran dan kedosaan.<sup>3</sup>

Mazhab Maliki mendefinisikan Zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nisab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.

---

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) hlm 10-11.

<sup>3</sup> Hasbi As-shiddieqy, *Pedoman zakat*, (Jakarta: 1953), hlm. 24.

Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah swt.

Menurut mazhab syafi'i zakat adalah Sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut madzhab hanbali zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yaitu delapan kelompok yang disyari'atkan dalam Al-Qur'an.<sup>4</sup>

Yang berkewajiban membayar Zakat Fitrah pada prinsipnya seperti definisi diatas, setiap muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, keluarganya dan orang lain yang menjadi tanggungannya baik orang dewasa, anak kecil, laki-laki maupun wanita. Berikut adalah syarat yang menyebabkan individu wajib membayar zakat fitrah :

1. Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya.
2. Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadan dan hidup selepas terbenamnya matahari.
3. Memeluk Islam sebelum terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan dan tetap dalam Islamnya.
4. seseorang yang meninggal selepas terbenamnya matahari pada akhir Ramadan.

---

<sup>4</sup> Wahbah Al-Zuhayly *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (bandung: 2005), hlm. 83-89.

Penerima zakat secara umum ditetapkan dalam 8 golongan/asnaf (fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil) namun menurut beberapa ulama khusus untuk zakat fitrah mesti didahulukan kepada dua golongan pertama yakni fakir dan miskin. Pendapat ini didasarkan dengan alasan bahwa jumlah/nilai zakat yang sangat kecil sementara salah satu tujuannya dikeluarkannya zakat fitrah adalah agar para fakir dan miskin dapat ikut merayakan hari raya dan saling berbagi sesama umat Islam.

Jika penunaian zakat itu dihubungkan dengan harta (*Maaliyah ijtimaiyyah*), maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh, berkembang, bertambah, karena suci dan berkah. (Daud Ali, 1988:39) Merumuskan bahwa makna zakat itu adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat, kepada orang yang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Dalam UU RI Nomor 23 tahun 2011 pada pasal 1 ayat (2) tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Dalam hal zakat fitrah kita ketahui bahwa untuk bahan pokok beras ditetapkan dengan timbangan 2,5 kg perorang. Menurut beberapa ulama madzhab fiqih takaran zakat fitrah satu sha' sama dengan 4 mud, dan 1 mud sama dengan 675 Gram. Jadi satu sha' sama dengan 2700 gram (2,7 kg). Demikian menurut madzhab Maliki. ( kitab Al-fiqh al-islami waadillatuhu, juz II hal. 910). Sedangkan menurut imam al-Rafi'i dan madzhab Syafi'i, 1 sha' sama dengan 693 1/3 dirham ( Al-syarqawi juz I hal. 371. Kitab kifayat al-

Akhyar juz I hal. 295. Kitab tafsir al-munir juz II hal 141) jika dikonversi satuan gram, sama dengan 2751 gram (2,75 kg). (kitab Al-Fiqh al islami wa adillatuhu juz II hal, 911). Dari kalangan Hanbali berpendapat 1 sha' juga sama dengan 2,2 kg.

Menurut imam Hanafi ukuran 1 sha' ini lebih tinggi dari pendapat para ulama yang lain, yakni 3,8 kg. ( kitab al-fiqh al islami wa adillatuhu karya. Wahbah az- Zuhayli juz II, hal. 909.

Nash yang menjadi dalil hukum islam baik Al-qur'an sebagai sumber hukum pertama maupun sunah Nabi Saw sebagai sumber kedua adalah berbahasa Arab. Untuk memahaminya dengan baik membutuhkan kemampuan memahami bahasa Arab dengan baik. Seseorang yang ingin mengistinbathkan atau mengambil hukum dari sumber-sumber tersebut harus betul-betul mengetahui bahasa arab dengan seluk beluknya. Ia harus mengerti betul kehalusan dan kedalaman yang dimaksud oleh bahasa itu (dalalahnya). Begitu pula harus dipahami tentang cara mengutarakan sesuatu, apakah dengan bentuk hakikat ataukah dengan bentuk majaz (kiasan). Kesemuanya ini harus ada kemampuannya dalam memahami nash atau dalil dengan baik, yang kemudian dapat mengambil hukum-hukum yang terkandung didalamnya.<sup>5</sup>

Karena itulah Ulama ushul menaruh perhatian yang besar sekali agar nash atau dalil yang berbahasa arab itu dapat dipahami dengan baik dan sempurna. Untuk itu mereka telah menciptakan beberapa kaidah lughawiyah

---

<sup>5</sup> Mu'in, dkk, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Departemen Agama, 1986), hlm.1.



untuk dapat memahami nash atau dalil agar hukum-hukum dapat dipetik dari dalil yang menjadi pegangan hukum tersebut. Seseorang yang mau mengistinbathkan hukum dari dalil-dalilnya haruslah lebih dahulu mempelajari apa yang dinamakan thuruqhul istinbaht artinya cara atau metode mengeluarkan hukum dari dalilnya. Istinbath menurut bahasa mengeluarkan. Sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan naluriah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah

1. Bagaimana ketentuan takaran zakat fitrah di Indonesia?
2. Bagaimana ketentuan takaran zakat fitrah dalam perspektif hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan umum takaran zakat fitrah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan takaran zakat fitrah dalam perspektif hukum Islam.

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bentuk pengetahuan dalam memperluas khasanah keilmuan bagi penyusun dan para pembaca pada umumnya terutama mengenai penetapan takaran zakat fitrah di Indonesia.
2. Memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya mengetahui takaran zakat dan sebagai bahan rujukan dalam kegiatan ilmiah dan akademik mengenai masalah proses penetapan takaran zakat fitrah di Indonesia terutama untuk para pemerhati zakat.

#### **D. Telaah Pustaka**

Kajian-kajian dan pembahasan mengenai zakat sangat banyak terutama dalam buku-buku dan artikel-artikel yang membahas tentang ekonomi islam banyak yang membahas masalah zakat, baik yang bersifat normatif maupun empiris, baik berupa skripsi maupun tesis. Antara lain sebagai berikut:

Ummu Qudsiyah dalam skripsinya di fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ( 2005) yang berjudul *Peran Pemerintah atau Lembaga Masyarakat Dalam Pengelolaan Zakat*<sup>6</sup>. Menerangkan tentang pelaksanaan pengelolaan zakat tidak bisa dilepas dari peranan pemerintah, karena pada dasarnya yang mempunyai wewenang untuk menjadi lembaga pelaksana ibadah zakat adalah negara atau pemerintah. Dalam pengelolaan zakat perlu dikelola secara produktif agar dapat memberikan dampak yang lebih berarti

---

<sup>6</sup> Ummu Qudsiyah, "Peran Pemerintah atau Lembaga Masyarakat Dalam Pengelolaan Zakat, *Skripsi* Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

luas bagi pengembangan masyarakat, karena zakat merupakan sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat (khususnya muslim).

Gofar Ismail dalam skripsinya di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997) yang berjudul *pendayagunaan Zakat Oleh Bazis Kotamadya Surakarta Ditinjau Dari Hukum Islam*. Menerangkan tentang zakat yang dikelola oleh pihak Bazis Kotamadya Surakarta yang diperuntukkan untuk kalangan fakir miskin dan du'afa masyarakat setempat dengan tinjauan hukum Islam atau hukum Fiqih.<sup>7</sup>

Saifuddin Zuhri dalam tesisnya di pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1994) dengan judul *Konsep al-Qur'an tentang kesejahteraan masyarakat melauli Zakat Infaq dan Shadaqah dan implementasinya pada Bazis dan Koperasi Baitul Mu'awanah di Desa Salam Kanci Kecamatan Bandungan Kabupaten Magelang*. Tesis ini menerangkan tentang konsep Al-Qur'an yang menjelaskan tentang zakat infaq dan sodaqah yang diterapkan dalam kesejahteraan masyarakat melalui Bazis dan Baitul al muawanah didesa salam kanci. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep zakat infaq dan shadaqah yang diambil dari Al-Qur'an merupakan hal yang benar-benar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat terutama bagi fakir miskin dan para

---

<sup>7</sup> Ghofar ismail, "Pendayagunaan Zakat Oleh Bazis Kotamadya Surakarta Ditinjau Dari Hukum Islam." *Skripsi* Fakultas Syari'ah Jurusan Peradilan Agama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

du'afa. Melalui penelitian lapangan konsep ini benar-benar dapat dipraktikkan untuk meningkatkan ekonomi rakyat.<sup>8</sup>

Skripsi yang disusun oleh Agus Khanif (2008) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mustahiq Zakat Fitrah Studi Kasus di Desa Banaran Grabag Magelang.” Skripsi ini membahas permasalahan tentang mustahiq zakat fitrah yang dilaksanakan di Desa Banaran Grabag Magelang yang terbagi menjadi tiga golongan yaitu golongan bawah, menengah, dan atas serta bagian takaran yang diperoleh dari tiap-tiap golongan tersebut juga berbeda-beda. penetapan mustahiqq zakat fitrah di desa tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena bertentangan dengan dalil-dalil syara', sehingga perlu adanya pendekatan secara sosiologis dengan melihat gejala hubungan sosial antar sesama manusia dalam pelaksanaan hukum.<sup>9</sup>

Dari berbagai penelaahan pustaka tersebut di atas, persoalan pelaksanaan zakat telah banyak dibahas dan diperbincangkan oleh berbagai kalangan, namun demikian pembahasan khusus mengenai penetapan takaran zakat ini belum banyak yang membahas dan sejauh pembacaan penyusun belum diangkat pada dataran penelitian dan penyusun menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari pembahasan dan pemikiran yang telah ada.

---

<sup>8</sup> Saifuddin Zuhri, “Konsep al-Qur'an Tentang Kesejahteraan Masyarakat Melalui Zakat Infaq dan Shadaqah dan Implementasinya Pada Bazis dan Koperasi Baitul Mu'awanah di Desa Salam Kanci Kecamatan Bandungan Kabupaten Magelang.” *Tesis* Pada Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>9</sup> Agus Khanif, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mustahiqq Zakat Fitrah ( Studi Kasus di Desa Banaran Grabag Magelang),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

## E. Kerangka Teoritik

Dalam konsep fiqih islam, zakat sangat penting arti maupun kedudukannya. Ayat-ayat al-Qur'an menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan jelas. Seperti dalam surat At-Taubah, yang merupakan satu surat didalam Al-Qur'an yang menumpahkan perhatian besar pada zakat, dijelaskan dalam firman Allah SWT:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلواتك سكن لهم والله سميع عليم<sup>10</sup>

*Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan. (QS. At-Taubah: 103)*

Proses pembersihan dan penyucian ini sebenarnya boleh berlaku terhadap dua unsur. Yaitu penyucian terhadap jiwa dan hati individu yang membayar zakat.

Orang-orang yang disepakati wajib mengeluarkan zakat, ialah Orang Islam yang merdeka, telah sampai umur telah samapai umur, berakal dan memiliki nisab dengan milik yang sempurna<sup>11</sup>.

Untuk orang yang berhak menerima zakat fitrah, hanya diberikan kepada fakir dan miskin saja karena kaitan terhadap diwajibkannya zakat fitrah

<sup>10</sup> QS. At-Taubah (9) : 103

<sup>11</sup> Hasbi As-shiddieqy, *Pedoman zakat*, ( jakart : 1953), hlm. 40.

pada saat bulan Ramadhan menjelang hari Raya Idul Fitri, di mana hikmah dari zakat fitrah adalah untuk untuk mensucikan diri dari perbuatan buruk dan mencukupkn orang fakir dan miskin di hari tersebut, agar mereka tida merasa lapar dan meminta-minta.

Dalam melaksanakan zakat ini, baik zakat harta maupun zakat fitrah ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh wajib zakat. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Niat, yaitu berniat dengan hati menunaikan zkat fardhu.
2. Menyegerakan, apabila sudah sampai waktunya untuk membayar zakat, maka segeralah dilaksanakan. Hal ini untuk menjaga diri dari halangan-halangan yang mungkin ada yang bisa menyebabkan durhaka kepada Allah. Hal itu mengingat pesan Rasulullah yang artinya: “ Gunakanlah yang lima sebelum datang yang lima, yaitu mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kuatmu sebelum lemahmu, kayamu sebelum miskinmu, hidupmu sebelum matimu. Karena itu marilah kita segera laksanakan kewajiban zakat, dengan harapan semoga Allah berkenan menerima amal itu.
3. Jangan dipindahkan ke lain tempat, zakat itu jangan dipindahkan kelain tempat, karena mata orang miskin yang ada di sekitarnya akan memandang sampai kepada hata-hartanya. Dan dengan pemindahan zakat itu, akan mengecewakan segala harapan mereka.
4. Diserahkan kepada yang berhak maksudnya dalam penyerahan zakat ini bisa melalui Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun dilakukan langsung oleh yang

bersangkutan. Hal ini harus diperhatikan penyerahan zakatnya jangan sampai diluar dari delapan golongan yang sudah ditentukan.<sup>12</sup>

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

Syarat zakat, zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab, dan mencapai haul. Syarat –syarat sah pelaksanaan zakat sebagai berikut :

Pertama adalah niat, para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat. Pendapat ini berdasarkan sabda Nabi saw berikut : “*pada dasarnya, amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat*. Pelaksanaan zakat termasuk salah satu amalan. Ia merupakan ibadah seperti halnya salat. Oleh karena itu, ia memerlukan adanya niat untuk membedakan antara ibadah yang fardu dan nafilah.

Kedua adalah Tamlik (*memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya*). Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat yakni harta zakat diberikan kepada mustahiq.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Rauf Alhasyim dan A.S. Rasyid *zakat*, Grafika Tama: 1992, hlm. 63- 67.

<sup>13</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (bandung: 2005), hlm. 97-117.

Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW:

تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم<sup>١٤</sup>

Menurut Yusuf Qardawi ayat pertama menegaskan bahwa yang memungut zakat itu adalah kepala negara, sesuai dengan sunah Rosul dan praktek pengelolaan zakat oleh khalifah yang empat.<sup>15</sup>

Menurut Yusuf Qardawi, pemerintahlah yang lebih berhak dan berkewajiban mengelola zakat, berdasarkan nash al-Qur'an, sunnah, fatwa-fatwa sahabat Nabi, dan juga praktek-praktek pengelolaan zakat dizaman Nabi, khalifah yang empat dan seterusnya.<sup>16</sup>

Seseorang yang ingin mengistinbathkan atau mengambil hukum dari sumber-sumber tersebut harus betul-betul mengetahui bahasa arab dengan seluk beluknya. Ia harus mengerti betul kehalusan dan kedalaman yang dimaksud oleh bahasa itu (dalalahnya). Begitu pula harus dipahami tentang cara mengutarakan sesuatu, apakah dengan bentuk hakikat ataukah dengan bentuk majaz (kiasan). Kesemuanya ini harus ada kemampuannya dalam

---

<sup>14</sup> Imam Bukhori, *Sahih Bukhori*, (Dar al-Fikr) hlm. 108. Hadis dari Yahya bin Syafi'i dari Abi Ma'bad dari Ibnu Abbas. Hadis Muttafaquun 'Alaih.

<sup>15</sup> Lihat Yusuf Qardawi, *Hukum...*, hlm 67

<sup>16</sup> Ummu Qudsiyah, *Peran Pemerintah atau Lembaga Masyarakat Dalam Pengelolaan Zakat*, Fakultas Syari'ah dan Hukum. (Yogyakarta : 06 juni 2005) hlm. 11.



memahami nash atau dalil dengan baik, yang kemudian dapat mengambil hukum-hukum yang terkandung didalamnya.<sup>17</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penyusun menggunakan sebuah metode yang mana bertujuan untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan literatur sebagai sumber data utama, baik data primer maupun data sekunder yang masih berkaitan dengan masalah yang dibahas yang relevan dengan penelitian ini.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat Penelitian yang akan digunakan adalah bersifat deskriptif analitis<sup>18</sup>, yaitu menjelaskan kondisi subjek dan objek penelitian terhadap penetapan takaran zakat fitrah tersebut.

---

<sup>17</sup> Mu'in, dkk, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Departemen Agama, 1986), hlm.1.

<sup>18</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, cet. Ke-1, ( Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 31.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian dan pembahasan ini akan menggunakan pendekatan *filosofis*, mendekati dengan sebuah masalah untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, Serta memberikan rasa keadilan atau tidak, representativ atau tidak.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini dengan dengan menggunakan penelitian pustaka, maka pembahasan langsung terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan topik pembahasan. Adapun data tersebut selain diperoleh dari buku-buku juga dari media informasi lainnya.

Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh keterangan dengan menelusuri dan mempelajari data dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku, karya-karya ilmiah dan sumber-sumber lainnya yang bisa menunjang penelitian ini. Data yang telah dikumpulkan dengan mnelaah bahan pustaka yang sesuai dengan pokok pembahasan.

### 5. Analisis Data

Dalam menganalisis data setelah data-data terkumpul dari hasil penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis terhadap data tersebut dengan menggunakan analisa kualitatif dengan cara deduktif, yaitu dari data yang terkumpul ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal

ini yaitu menyimpulkan dari cara menetapkan takaran zakat fitrah yang sesuai dengan Al-Qur'ān dan Hadis.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penyusunan dan pembahasan skripsi ini agar lebih terarah dan dapat dipahami dengan sistematis, maka disusunlah kerangka penulisannya sebagai berikut :

Bab *pertama* adalah pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub pokok bahasan yaitu: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* adalah tinjauan umum tentang zakat dalam Islam serta Qiyas. Kajian ini terlebih dahulu disajikan berdasarkan pertimbangan bahwa untuk menganalisis secara spesifik mengenai penetapan zakat sehingga didapat satu pengertian yang jelas. Bab ini meliputi pengertian zakat, dasar hukum zakat, hal-hal lain yang berkaitan dengan pembahasan zakat serta menjelaskan metode Istinbath Hukum.

Bab *ketiga*, menjelaskan tentang ketentuan umum zakat fitrah, sejarah zakat fitrah dan fenomena penetapan takaran zakat fitrah serta proses menetapkan suatu hukum yang sesuai dengan Al-Qur'ān dan Hadis.

Bab *keempat*, merupakan analisis tentang istinbat hukum, menurut para tokoh dan juga berdasarkan al-Qur'an dan Hadis, serta memberikan jawaban atas masalah yang sudah dituliskan dalam bab satu.

Bab *kelima*, penutup yang berisi kesimpulan dan saran, yang didapat penyusun setelah mencermati penelitian terhadap masalah yang telah di teliti. Kesimpulan yang dipaparkan dalam bab ini merupakan kesimpulan dari bab satu sampai bab empat. Sedangkan saran-saran yang penyusun tuliskan dalam bab ini merupakan saran-saran yang diajukan untuk pembaca dan pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ketentua takaran zakat fitrah serta pengelolaan zakat fitrah tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya maka penyusun telah menyimpulkan bahwasannya terkait dengan “Analisis Terhadap Nisab Zakat Fitrah di Indonesia” sebagai berikut :

1. Ukuran takaran zakat fitrah di Indonesia itu beragam mulai dari 2,5 kg sampai 3 kg. Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Telah dijelaskan bahwa tata cara penghitungan zakat fitrah terdapat pada pasal 30 dan pasal 31 sebagai berikut:

Pasal 30 menjelaskan tentang:

1. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa.
2. Kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari.
3. Beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras.

Pasal 31 menjelaskan tentang:

1. Zakat fitrah ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri.
  2. Zakat fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri.
2. Ukuran takaran zakat fitrah dalam hukum Islam.

Sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa ukuran takaran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah sebanyak satu sha'. Mulai dari ulama hanfiyah, malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah semuanya menyatakan satu sha' sebagai ukuran kewajiban zakat fitrah yang wajib dikeluarkan. Namun, seiring perkembangan zaman dan perbedaan tempat, ukuran satu sha' harus ditafsirkan dengan ukuran timbangan-timbangan yang berlaku di daerah atau negara masing-masing. Demikian juga halnya dengan negara Indonesia yang menggunakan ukuran takaran dengan standar gram atau kilogram.

#### **B. Saran**

Menimbang bahwa zakat fitrah itu wajib 'ain, maka seyogyanya setiap muslim memahami ukuran zakat fitrah yang harus dikeluarkan. Masyarakat Indonesia tidak perlu merasa bingung dengan adanya perbedaan ukuran takaran zakat fitrah di Indonesia. Mereka hanya perlu memilih salah satu takaran yang telah ditetapkan. Karena semua takaran yang ditetapkan telah melalui ijtihad para ulama. Karena seyogyanya perbedaan adalah rahmat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002

### Hadits

Bukhori. *Sahih Bukhori*. Beirut: Dar al-Fikr.

### Fikih

Arifin, Gus. *Step by Step Fiqih Puasa*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.

Arifin, Gus.. *Fiqih Puasa*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas. 2013.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani. 2011

Az-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Dar Al-fikr. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Fakhruddin. *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press. 2008.

Faturrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Islami, 2002.

Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak*. cetakan ke-1. Jakarta: Kencana. 2006.

Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana. 2006.

Imam Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al Malibari, terjemah Ahmad Sunarto, *Terjemah Fathul Mu'in* (Surabaya: Al Miftah, 2014).

Maktabah Syamilah, Fiqh Hanbali, *Al Inshaf*. Juz 3.

Maktabah Syamilah, Fiqh Hanbali, *Fiqh al Ibadat, Hanbaliy*. Juz 1.

Maktabah Syamilah, Fiqh Hanbali, *Umdatul Fiqh*. Juz 1.

Maktabah Syamilah, Fiqh Maliki, *Al Khulashah Al Fiqhiyyah 'Ala Madzhab Al Sadati Al Malikiyyah*. Juz 1.

Maktabah Syamilah, Fiqh Maliki, *Bidayatul Mujtahid*. Juz 1

Maktabah Syamilah, Fiqh Maliki, *Risalah al Qairuwaniy*. Juz 1.

Maktabah Syamilah, Fiqh Syafi'i, *Al Muhadzdzab*. Juz 1.

Maktabah Syamilah, Fiqh Syafi'i, *Al Muhadzdzab*. Juz 1.

Maktabah Syamilah, Fiqh Syafi'i, *Fathul Mu'in*. Juz 2.

Maktabah Syamilah, Fiqh Syafi'i, *Kifayatul Akhyar*. Juz 1.

Maktabah Syamilah, Fiqh Syafi'i, *Matan Abu Syuja'*. Juz 1.

*Nailul Authaar: 4/183; Nashbur Raayah: 2/ 406 dan setelahnya, 418).*

Nawawi bin Umar al-Jawi, Muhammad. *Tausyeh 'ala Ibnu Qasyi*. Surabaya: Darul al-  
'Ilmi.tt.

Rasyid dan A. Rauf. *Zakat*. cet. Ke-3. PT. Grafikatama Jaya, 1992.

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash. *Pedoman Zakat*. cet. Ke-6. Jakarta : PT. Bulan Bintang,  
1987.

### **Ushul Fikih**

Mu'in, dkk. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Departemen Agama. 1986.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Cetakan IV. Bandung: Pustaka Setia. 2010

### **Undang-Undang**

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang  
Tatacara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk  
Usaha Produktif



## Skripsi

Agus Khanif, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mustahiqq Zakat Fitrah ( Studi Kasus di Desa Banaran Grabag Magelang),” *skripsi* tidak diterbitkan , Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008). Skripsi tidak diterbitkan.

Ghofar ismail, “Pendayagunaan Zakat Oleh Bazis Kotamadya Surakarta Ditinjau Dari Hukum Islam “, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Peradilan Agama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997). Skripsi tidak diterbitkan.

Saifuddin Zuhri, “Konsep al-Qur’an Tentang Kesejahteraan Masyarakat Melalui Zakat Infaq daan Shadaqah dan Implementasinya Pada Baziz dan Koperasi Baitul Mu’awanah di Desa Salam Kanci Kecamatan Bandungan Kabupaten Magelang.” Tesis Pada Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi tidak diterbitkan.

Ummu Qudsiyah, “Peran Pemerintah atau Lembaga Masyarakat Dalam Pengelolaan Zakat, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005). Skripsi tidak diterbitkan.

## Internet

Batam pos .co.id zakat fitrah 2,5 kg beras perorang diaksdes pada 29 maret 2017.

<http://zkamiye.blogspot.co.id/2014/02/contoh-makalah-figih-tentang-qiyas.html?1>, diakses tanggal 29 maret 2017, jam 1.30.

<http://www.ecaza.co.cc/2010/09/orang-yang-wajib-bayar-zakat.html>, akses tanggal 02 desember 2016.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Zakat\\_Fitrah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Zakat_Fitrah). diakses pada tanggal 21 maret 2017, pukul 2.30.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Zakat\\_Mal](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Zakat_Mal). diakses pada tanggal 21 maret 2017, pukul 1.30.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Zakat\\_Fitrah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Zakat_Fitrah). akses tanggal 07 september 2016 jam 12.00

<https://kanzunqalam.com/2015/07/16/takaran-zakat-fitrah-menurut-kyai-maksum-jombang/> diakses pada tanggal 29 maret 2017.

<https://www.google.com/amp/news.okezone.com> diakses pada 24 Maret 2017.

Likesmedia.blogspot.co.id/2016/05/zakat-fitrah-menurut-4-mazhab-fatwa-mui.

Diakses pada 29 maret 2017

Likesmedia.blogspot.co.id/2016/05/zakat-fitrah-menurut-4-mazhab—fatwa-mui.html.

M.tribunnews.com/regional/2014/07/10/mui-anjurkan-zakat-fitrah-3-kg-beras diakses pada 29 maret 2017.

### **Lain-lain**

Abdul Qadir Abu Faris, Muhammad. *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*. Semarang: DIMAS. t.t.

Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. cet. Ke-1. Yogyakarta Kurnia Kalam Semestas, 2003.

Muhammad, Sahri. *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*, Malang: Bahtera Press. tt.

Rasyid, A.S. dan Rauf Alhasyim, Grafika Tama: 1992.

A decorative geometric pattern consisting of interlocking lines forming a square-like shape with internal complexity, rendered in a light beige color.

**LAMPIRAN**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**LAMPIRAN-LAMPIRAN:**

**DAFTAR TERJEMAHAN**

Halaman	Footnote	BAB I
11	10	Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan. QS. At-Taubah: 103.
14	14	Diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada fakir mereka. (HR. Bukhari)
		BAB II
19	2	Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan. QS. At-Taubah: 103.
20	3	Sungguh beruntung orang yang menyucikan (jiwa itu). QS. Asy-Syams(91): 9.
20	4	Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman). QS. Al-A'la (87): 14.
20	5	Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. QS. An-Najm (53): 32.
23	7	Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. QS. Al-Baqarah(2): 43.
23	8	Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. QS. At-Taubah (9): 103.
23	9	Dan berikanlah haknya (zakatnya pada waktu memetik hasilnya). QS. Al-An'am (6): 141.

23	10	Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw adalah utusan-Nya: menegakkan shalat, menunaikan zakat, menunaikan haji dan berpuasa pada bulan Ramadhan. (HR. Bukhari dan Muslim).
		BAB III
41	2	Sungguh beruntung orang yang menyucikan (jiwa itu). QS. Asy-Syams(91): 9.
42	3	Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman). QS. Al-A'la (87): 14.
42	4	Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. QS. An-Najm (53): 32.
45	8	Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan. QS. At-Taubah (9): 103.
46	10	Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. QS. Al-Baqarah (2): 110.
46	11	Rasulullah Saw. Telah mewajibkan zakat fitrah, yaitu mengeluarkan satu gantang kurma, atau satu gantang sya'ir (padi belanda), atas budak dan orang medeka, laki-laki dan perempuan, kecil dan besar dari segenap orang Islam. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
47	13	Nabi Muhammad Saw. Memerintahkan Membayar Zakat. (HR. Bukhari).
52	19	Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang

		yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, Maha Bijaksana. QS. At-Taubah (9): 60.
		<b>BAB IV</b>
64	2	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. QS. An-nisa (4): 59.
68	5	Rasulullah Saw. Pernah berpidato di depan kami, beliau bersabda, “Tunaikanlah untuk setiap orang merdeka dan budak sebesar setengah sha’ gandum, satu sha’ kurma, dan satu sha’ beras. (HR. Abu Dawud)
68	6	Kami (para sahabat) di amsa Rasulullah Saw. Mengeluarkan untuk zakat fitrah satu sha’ makanan. Satu sha’ tamar atau satu sha’ sya’ir atau satu sha’ zabib atau satu sha’ aqith. Demikian kami berbuat hingga kami sampai ke Madinah, maka dia berkata: Saya berpendapat bahwa dua mud gandum syam menyamai satu sha’ tamar. Setelah itu manusia pun berbuat demikian, sedang aku tetap mengeluarkan seperti semula.
69	7	Dan adapun berapa yang diwajibkan? Sesungguhnya para ula telah bersepakat tidak ada zakat fitrah dari sebagian kurma, dan padi belanda yang kurang dari satu sha’, yang telah ditetapkan dalam hadisnya Ibnu Umar.

70	8	Zakat fitrah wajib kepada anak kecil besar, laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak, dari kalangan orang muslim satu sha'.
71	11	Saeorang budak yang mengeluarkan zakat fitrah takarannya adalah satu sha', dan satu sha' adalah empat mud, satu mud sama halnya dengan satu ritl dan 1/3, dan jamaah memperkirakan ukuran satu mud dengan sepenuh kedua telapak tangan yang sedang keduanya dari tiap-tiap seseorang, dari kebiasaan bahan makanan yang berada di daerah tersebut, maksudnya daerah yang di tempatnya.
71	12	Maka harus mengeluarkan satu sha' dari makanan pokok daerahnya atau kira-kira 5 1/3 ritl irak, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah maka harus mengeluarkan satu sha' makanan pokok berdasarkan hadis Ibnu Umar yang telah lalu, sedangkan satu sha' adalah 5 1/3 ritl irak, dan timbangannya 600 dirham, 93 dirham dan 1/3 dirham, ini adalah menurut imam Rafi'i karena beliau berkata sesungguhnya satu ritl baghdad itu 130 dirham.
72	13	Zakat Fitri wajib berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a, ia berkata: Rasulullah saw. Mewajibkan zakat fitri atas orang-orang pada bulan ramadhan sebanyak satu sha gandum atau satu sha padi belanda atas setiap laki-laki dan perempuan merdeka dan budak yang muslim.
72	14	Fasal: yang wajib itu satu sha' dengan standar sha' Rasulullah Saw. Karena berdasarkan hadis Ibnu Umar Rasulullah Saw Mewajibkan zakat fitrah dengan satu sha' kurma, atau satu sha' gandum, satu sha' setara dengan 5 1/3 ritl. Dan juga berdasarkan hadis Habib al-Qodhy

		bahwasannya ia berkata, saya berhaji beserta Abi Ja'far maka ketika telah sampai madinah Abu Ja'far berkata berilah aku satu sha' Rasulillah Saw. Kemudian ia menakar satu sha' menemukannya 5 1/3 ritl dengan ukuran ritl Irak.
73	15	Dan seseorang berzakat atas dirinya dan orang-orang muslim yang wajib ia nafkahi: sebanyak satu sha dari bahan makanan pokok negaranya, seukuran: 5 1/3 Ritl Irak.
73	16	Ukuran zakat fitrah adalah satu sha gandum atau padi belanda atau tepung atau tepung gandum atau kurma atau kismis. Apabila tidak mendapatkannya maka ia mengeluarkan makanan pokoknya atau sesuatu seukuran satu sha.
74	17	Ucapannya dan yang wajib dalam zakat fitrah adalah: satu sha' dari dan padi belanda. Pendapat ini adalah pendapat yang shahih dari pendapat yang telah <i>dinash</i> oleh para shahabat dan kebanyakan dari mereka menetapkannya. Syaikh Taqiyyuddin memilih: cukup dengan ukuran setengah sha' gandum, beliau berkata: hal ini ialah qiyas pendapat dalam kafarat dan sesungguhnya ia menetapkan ukuran yang dinukil oleh Asram ia berkata dalam cabang sebagaimana yang telah dipilih oleh Syekh Taqiyyuddin Shohibul Faiq.
74	18	Kadar zakat fitrah: wajib bagi setiap orang mengeluarkan satu sha' gandum atau padi belanda atau kurma atau kismis atau aqit (susu yang dikeringkan), dan orang tersebut boleh mencukupkan dengan tepung jika setara dengan takaran biji-bijian. Apabila tidak memperoleh salah satunya maka ia mengeluarkan sesuatu yang mampu menggantikannya yang



	<p>pantas digunakan sebagai makanan pokok baik berupa jagung, beras, 'adas, atau sealinnya. Dan tidak boleh mencukupkan dengan roti, karena ia keluar dari kategori timbangan dan simpanan seperti halnya tidak boleh mencukupkan mengeluarkan biji yang cacat yang dimakan ulat atau yang sudah lama dan berubah rasanya. Berdasarkan firman Allah Swt: dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan (al-Baqarah (2): 267).</p>
--	--



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BIOGRAFI ULAMA

**Imam al-Bukhārī.** Nama lengkap Imam al-Bukhari *rahimahullah* adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Farisi. Sedangkan kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Beliau dilahirkan di Bukhara, sebuah kota masyhur yang terletak di sebelah tengah Uzbekistan, pada bulan Syawal tahun 194 H. Beliau tumbuh dengan keadaan yatim dalam didikan ibunya. Kepada kota Bukhara inilah penisbatan nama Imam al-Bukhari. Beliau memulai *rihlah* (perjalanan) untuk menuntut ilmu hadis pada tahun 210 H ketika pergi berhaji bersama Ibu dan saudaranya. Beliau menetap di Makkah untuk menyelami ilmu hadis, setelah itu baru beliau berkeliling ke negara-negara yang lain. Imam al-Bukhari *rahimahullah* sering berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Beliau pernah bermukim di Hijaz selama dua tahun. Demikian pula beliau pernah bepergian ke Syam, Mesir, Jazirah Arab, al-Bashrah, al-Kufah dan Baghdad serta ke Khurasan. Imam al-Bukhari *rahimahullah* wafat di daerah Khartank, sebuah negeri yang terletak dekat dari Samarkand pada malam Idul Fitri tahun 256 H pada usia 62 tahun kurang tiga belas hari.

**Imam Muslim.** Nama beliau adalah Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Wardi al-Qusyairi an-Naisaburi *rahimahullah*. Sedangkan *kunyah* beliau adalah Abul Husain. Beliau adalah seorang Imam besar, al-Hafizh, pakar tajwid dan *al-Hujjah* Imam Muslim dilahirkan di kota Nishapur (Naisabur) pada tahun 204 H. Dalam perjalanan menuntut ilmu Imam Muslim *rahimahullah* berpindah-pindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Ia pernah mengadakan perjalanan ke kota Hijaz, Syam, Irak, dan tak ketinggalan kota Mesir pun pernah ia kunjungi. Tatkala Imam al-Bukhari *rahimahullah* mengadakan perjalanan ke kota Nishapur, Imam Muslim duduk di hadapannya untuk menimba ilmu dari beliau. Ia melihat luasnya ilmu al-Bukhari dan beliau mengikuti jejaknya dalam menuntut ilmu hadis Imam Muslim menimba ilmu dari banyak guru dan pakar hadis yang mulia, di antara mereka Imam al-Bukhari,

Yahya bin Yahya an-Naisaburi, Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Rohawayh, Muhammad bin 'Amr, Muhammad bin Mihron, Ibrahim bin Musa al-Farro`, Ahmad bin Ahmbal, 'Ubaidillah al-Qowariri, az-Zahroni *rahimahumullah* dan ulama-ulama yang lainnyamam Muslim wafat di kota kelahirannya Nishapur pada tahun 261 H. Demikianlah kehidupan beliau penuh dengan aktivitas-aktivitas besar nan agung. Beliau telah meninggalkan peninggalan-peninggalan berharga dalam berkhidmah kepada as-Sunnah an-Nabawiyyah.

**Imam At-Tirmidzi.** Nama beliau adalah Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami at-Tirmidzi. Dan beliau memiliki nama kunyah Abu 'Isa. Imam ahli hadis ini dilahirkan pada tahun 209 Hijriyah di sebuah daerah bernama *Tirmidz*. Dan nama beliau tersebut dinisbatkan kepada sebuah sungai yang ada di daerah tersebut yang sering dikenal dengan nama *Jaihun*. Para ulama berbeda pendapat akan kebutaan yang beliau alami pada waktu itu. Ada yang mengatakan bahwa beliau mengalami kebutaan sejak beliau lahir. Akan tetapi yang benar adalah beliau mengalami kebutaan pada masa tua beliau, yaitu masa setelah beliau banyak melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Kisah perjalanan beliau dalam menuntut ilmu Pada zaman kita saat ini, sangat jarang kita temukan ada seorang anak muda yang sudah semangat menuntut ilmu agama di umurnya yang masih belia. Biasanya, pada usia yang masih belia, mereka lebih menyukai kebebasan bermain dan beraktivitas. Akan tetapi, dahulu para ulama kita memiliki semangat untuk menuntut ilmu agama sejak usia mereka yang masih muda. Termasuk di antaranya adalah Imam Tirmidzi. Beliau memulai jihadnya dengan belajar agama sejak beliau masih muda. Beliau mengambil ilmu dari para syekh yang ada di negara beliau. Kemudian beliau memulai melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu ke berbagai negara yang ada di muka bumi ini. Yang mana perjalanan beliau itu hanya ditujukan untuk menimba ilmu agama. Beberapa daerah yang pernah beliau datangi pada saat itu adalah Khurasan, Iraq, Madinah, Mekkah, dan yang lainnya.

Bagi seorang penuntut ilmu, tidak bisa hanya mencukupkan diri dengan membaca buku-buku dalam rangka menimba ilmu agama. Karena jika hal tersebut dilakukan, maka kesalahanlah yang akan banyak dia dapat daripada kebenaran. Oleh karena itu para penuntut ilmu itu sangat membutuhkan kehadiran seorang guru dalam perjalanannya menuntut ilmu. Begitu pula apa yang telah dilakukan oleh Imam Ahli Hadis ini. Berbagai negara telah beliau singgahi, sehingga beliau telah banyak menimba ilmu dari para gurunya. Di antara para guru beliau adalah:

1. Ishaq bin Rahawaih, yang merupakan guru pertama bagi Imam Tirmidzi.
2. Imam Bukhari. Imamnya para ahli hadis ini adalah termasuk salah satu imam besar yang mana Imam Tirmidzi mengambil ilmu darinya. Beliau adalah guru yang paling berpengaruh bagi Imam Tirmidzi. Dari beliaulah Imam Tirmidzi mengambil ilmu *'ilalul hadits*.
3. Imam Muslim. Beliau dan Imam Bukhari adalah dua imam ahli hadis terkenal yang ada di muka bumi ini. Kitab hadis karya mereka berdua adalah kitab yang paling benar setelah Alquran.
4. Imam Abu Dawud.
5. Qutaibah bin Sa'id.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 52 TAHUN 2014  
TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH  
SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
2. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik.
3. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan.
4. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam yang berkewajiban untuk menunaikan zakat.
5. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
6. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat.
7. Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib di keluarkan zakat.
8. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
9. Zakat uang dan surat berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
10. Zakat Perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul.
11. Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva-aktiva lain atau sumber-sumber yang diharapkan akan direalisasi menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus perusahaan yang normal atau dalam waktu satu tahun mana yang lebih lama.
12. Kewajiban jangka pendek atau hutang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu pendek, paling lama satu tahun setelah tanggal neraca, atau harus dilunasi dalam jangka waktu satu siklus operasi normal perusahaan yang bersangkutan, mana yang lebih panjang.
13. Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.
14. Zakat peternakan dan perikanan adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul.
15. Zakat pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul.
16. Zakat perindustrian adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.

17. Zakat ...

17. Zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran.
18. Zakat rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan.
19. Usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

## BAB II

### SYARAT ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH

#### Pasal 2

- (1) Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- (2) Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut:
  - a. milik penuh;
  - b. halal;
  - c. cukup nisab; dan
  - d. haul.
- (3) Syarat haul sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan zakat rikaz.
- (4) Syarat zakat fitrah sebagai berikut:
  - a. beragama Islam;
  - b. hidup pada saat bulan ramadhan;
  - c. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri;

#### Pasal 3

- (1) Zakat mal meliputi:
  - a. zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya;
  - b. zakat uang dan surat berharga lainnya;
  - c. zakat perniagaan;
  - d. zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan;
  - e. zakat peternakan dan perikanan;
  - f. zakat pertambangan;
  - g. zakat perindustrian;
  - h. zakat pendapatan dan jasa; dan
  - i. zakat rikaz.
- (2) Zakat Fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut.

### BAB III

## TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN PEMBERIAN ZAKAT FITRAH

### Bagian kesatu

### Tata Cara Penghitungan Zakat Mal

#### Paragraf 1

#### Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia lainnya

##### Pasal 4

- (1) Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat atas emas sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal emas yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari emas yang dimiliki.

##### Pasal 5

- (1) Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai nisab 595 gram perak.
- (2) Kadar zakat atas perak sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal perak yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari perak yang dimiliki.

##### Pasal 6

- (1) Zakat logam mulia lainnya wajib dikenakan atas kepemilikan logam mulia yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat atas logam mulia lainnya sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal logam mulia lainnya yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari logam mulia lainnya yang dimiliki.

##### Pasal 7

- (1) Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.
- (2) Muzaki yang memiliki emas, perak, dan logam mulia lainnya, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 gram emas.

#### Paragraf 2

#### Zakat Uang dan Surat Berharga lainnya

##### Pasal 8

- (1) Zakat uang wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat atas uang sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal uang yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari uang yang dimiliki.

##### Pasal 9

- (1) Zakat surat berharga wajib dikenakan atas kepemilikan surat berharga yang telah mencapai nisab 85 gram emas.

(2) Kadar ...



- (2) Kadar zakat atas surat berharga sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal surat berharga lainnya yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari nilai surat berharga yang dimiliki.

#### Pasal 10

- (1) Zakat uang dan surat berharga ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.
- (2) Muzaki yang memiliki uang dan surat berharga, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 gram emas.

#### Paragraf 3

#### Zakat Perniagaan

#### Pasal 11

- (1) Nisab zakat perniagaan senilai dengan 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat perniagaan sebesar 2,5%.

#### Pasal 12

- (1) Harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari Aktiva Lancar dikurangi Kewajiban Jangka Pendek.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. menghitung aktiva lancar yang dimiliki badan usaha pada saat haul.
  - b. menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat haul.
  - c. menghitung selisih Aktiva Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (3) Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah mencapai nisab, maka jatuh kewajiban menunaikan zakat perniagaan.

#### Pasal 13

Zakat perniagaan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

#### Paragraf 4

#### Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

#### Pasal 14

- (1) Nisab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 kg gabah.
- (2) Kadar zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.
- (3) Dalam hal hasil panen yang diperoleh muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.

Pasal ...

## Pasal 15

Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

## Paragraf 5

### Zakat Peternakan dan Perikanan

## Pasal 16

- (1) Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan di tempat penggembalaan umum.
- (2) Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai zakat perniagaan.

## Pasal 17

- (1) Hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing.
- (2) Nisab dan kadar zakat atas ternak unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agama ini.

## Pasal 18

Zakat peternakan ditunaikan satu tahun sekali pada saat nisab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercapai dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

## Pasal 19

- (1) Hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkapan ikan.
- (2) Nisab zakat atas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai 85 gram emas.
- (3) Kadar zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5%.

## Pasal 20

Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

## Paragraf 6

### Zakat Pertambangan

## Pasal 21

- (1) Nisab zakat pertambangan senilai 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat pertambangan sebesar 2,5%.
- (3) Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang.

Pasal ...

## Pasal 22

Zakat pertambangan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

## Paragraf 7

### Zakat Perindustrian

## Pasal 23

- (1) Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang senilai 85 gram emas.
- (2) Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang jasa senilai 653 kg gabah.
- (3) Kadar zakat perindustrian sebesar 2,5%.

## Pasal 24

Penghitungan zakat perindustrian mencakup penghitungan zakat perniagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.

## Pasal 25

Zakat perindustrian ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

## Paragraf 8

### Zakat Pendapatan dan Jasa

## Pasal 26

- (1) Nisab zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras.
- (2) Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%.

## Pasal 27

Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

## Paragraf 9

### Zakat Rikaz

## Pasal 28

- (1) Zakat rikaz tidak disyaratkan adanya nisab.
- (2) Kadar zakat rikaz sebesar 1/5 atau 20%.

## Pasal 29

Zakat rikaz ditunaikan pada saat rikaz didapat dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Tata Cara Penghitungan Zakat Fitrah

Pasal 30

- (1) Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa.
- (2) Kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari.
- (3) Beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras.

Pasal 31

- (1) Zakat fitrah ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri.
- (2) Zakat fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.

BAB IV

PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF

Pasal 32

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Pasal 33

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat:

- a. apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;
- b. memenuhi ketentuan syariah;
- c. menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik; dan
- d. mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.

Pasal 34

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan:

- a. penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik; dan
- b. mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.

Pasal 35

- (1) Lembaga pengelola zakat wajib melaporkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. lembaga pengelola zakat pada tingkat kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada BAZNAS tingkat provinsi dan bupati/walikota;

b. lembaga ...

- b. lembaga pengelola zakat pada tingkat provinsi menyampaikan laporan kepada BAZNAS dan gubernur; dan
  - c. BAZNAS menyampaikan laporan kepada Menteri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. identitas mustahik;
  - b. identitas lembaga pengelola zakat;
  - c. jenis usaha produktif;
  - d. lokasi usaha produktif;
  - e. jumlah dana yang disalurkan; dan
  - f. perkembangan usahanya.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan usaha produktif diatur oleh BAZNAS.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 November 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 November 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1830

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Agama RI  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,



Prof. Dr. Achmad Gunaryo, M.Soc., Sc.  
NIP. 196208101991031003

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 52 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN  
 ZAKAT FITRAH SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK  
 USAHA PRODUKTIF

NISAB DAN KADAR ZAKAT ATAS TERNAK:

1. Unta

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
25-35	1 ekor anak unta betina (umur >1 tahun)
36-45	2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
46-60	3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
61-75	4 ekor anak unta betina (umur >4 tahun)
76-90	2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
91-120	2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
121-129	3 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
130-139	1 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
140-149	2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
150-159	3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
160-169	4 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
170-179	3 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
180-189	2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) dan 2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
190-199	3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
200-209	4 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) atau 5 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)

2. Sapi/Lembu

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
30-59	1 ekor anak sapi betina
60-69	2 ekor anak sapi jantan
70-79	1 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan

80-89	2 ekor anak sapi betina
90-99	3 ekor anak sapi jantan
110-119	2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
> 120	3 ekor anak sapi betina atau 3 ekor anak sapi jantan

### 3. Kuda

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
30-59	1 ekor anak kuda betina
60-69	2 ekor anak kuda jantan
70-79	1 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak sapi jantan
80-89	2 ekor anak kuda betina
90-99	3 ekor anak kuda jantan
100-109	1 ekor anak kuda betina dan 2 ekor anak kuda jantan
110-119	2 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan
> 120	3 ekor anak kuda betina atau 3 ekor anak kuda jantan

### 4. Kambing

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
5-9	1 ekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

## CURRICULUM VITAE

Nama : Akhmad Ali Mukhlis  
TTL : Bukit Beringin, 26 Desember 1994  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Status : Belum Kawin  
Alamat Asal : Desa Bukit Beringin, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.  
Alamat Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah  
No. HP : 085742244168  
Email : [Akhmadalimukhlis94@gmail.com](mailto:Akhmadalimukhlis94@gmail.com)

### Orang Tua

Bapak : Asrori  
Pekerjaan : Petani  
Ibu : Koirul Hidayah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

## RIWAYAT PENDIDIKAN

### FORMAL

- SDN 266 Desa Bukit Beringin Tahun 2000-2006
- MTSs Al-Khoiriyyah Desa Bukit Bungkul Tahun 2006-2009
- MAN 1 Kota Bangko Tahun 2009-2012
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012-2017

### NON FORMAL

- PP. Nurul Fattah Desa Bukit Beringin
- PP. Al-Luqmaniyyah Yogyakarta